

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMENUHAN KEBUTUHAN BAHAN HABIS PAKAI (BHP) DAN ALAT TULIS KANTOR (ATK) RADIOLOGI		
	NO. DOKUMEN 445.1/ 16/ SPO/ RAD/ 2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	BHP radiologi adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pemeriksaan radiologi dimana terdapat penurunan jumlah maupun kualitas dalam pemakainya sehingga diperlukan pengadaan secara rutin. BHP radiologi antara lain, film rontgen, cairan pencucian, kertas USG, jelli USG dan lain-lain. ATK adalah perlengkapan penunjang pelayanan radiologi khususnya dalam hal administrasi. Antara lain, alat tulis, amplop rontgen/USG, lembar/form permintaan radiologi		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam pemenuhan kebutuhan BHP dan ATK radiologi, untuk mendukung pelayanan Instalasi Radiologi		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinator mendata kebutuhan BHP dan ATK dalam lembar permintaan barang 2. Mengajukan kebutuhan BHP ke bagian farmasi, sedangkan kebutuhan ATK pada bagian gudang barang dengan persetujuan kepala instalasi radiologi 3. Setelah mendapatkan persetujuan dari petugas farmasi dan bagian gudang barang petugas administrasi mengambil barang yang diminta 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Farmasi 3. Bagian Gudang Barang 		